



P U T U S A N

Nomor 90/PID.Sus/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RONI KALAMPUNG alias RONI;**
Tempat lahir : Halmahera;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/27 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sawiya Tami Arso, Distrik Arso Kab. Keerom;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2015 s/d tanggal 30 April 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura terhitung sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 09 Juli 2014;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 03 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura terhitung sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 27 September 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Terhitung sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015;

Hal.1 dari 10 Hal. Putusan No.90/Pid.Sus/2014/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PT JAP, tertanggal 11 November 2015 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90 / Pen.Pid.Sus / 2015/PT JAP, tertanggal 13 November 2015 tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Jap, tanggal 10 September 2015 dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- IV. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PKR : PDM.90/JPR/Euh.2/06/2015, tertanggal 19 Juni 2015 isinya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RONI KALAMPUNG Alias RONI pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 18.20 Wit dan pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Pir IV, Diatrik Arso, Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili dan memutus perkara ini, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, yaitu pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa datang kerumah saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah mendapat Rumah Kos di Arso VI, pada saat itu saksikorban RIYANTI MANDOWEN Alias YANTI sedang tidur di ruangan tengah karena kurang sehat dan diruangan tengah tersebut ada saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP dan saksi OBET MANDOWEN Alias TETE OBET, setelah saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP mendengarkan penyampaian Terdakwa, saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP memberikan ijin kepada saksi korban RIYANTI MANDOWEN Alias YANTI untuk ikut Terdakwa ke Rumah Kos di Arso VI, sekitar jam 17.30 Wit Terdakwa bersama saksi korban keluar dari rumah dengan menggunakan Sepeda Motor dalam perjalanan Terdakwa berhenti di pertengahan jalan sekitar jam 18.20 Wit tepatnya di perkebunan Kepala Sawit yang tidak ada rumah dan tempat tersebut sepi, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “turun dulu” setelah Terdakwa dan saksi korban turun dari Sepeda Motor, Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban masuk ke dalam perkebunan sawit yang jauh dari jalan raya, pada saat itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “mau ke mana” namun dengan nada kasar Terdakwa berkata kepada saksi korban “ko diam”, saksi korban merasa takut sehingga diam, sampai di pertengahan perkebunan Kepala Sawit Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh terlentang diatas tanah, pada saat itu saksi korban bertanya kepada Terdakwa “Bapak ade mau bikin apa?” laluTerdakwa mengatakan “ko diam” sambil mengancam saksi korban dengan gerakan mau memukul saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kirinya menahan tangan kanan saksi korban agar tidak melawan;

Hal.3 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan posisi berada diatas menindih dengan menggunakan lutut, karena saksi korban saat itu merasa kurang sehat dan badanya sakit semua sehingga tidak ada perlawanan hanya diam saja, lalu Terdakwa membuka celana pendek kain warna pink dan juga celana dalam warna putih bercampur merah dan garis-garis hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan Terdakwa hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa berusaha membuka kedua paha saksi korban yang dijepit setelah terbuka Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam liang vagina saksi korban, saksi korban merasa sakit namun tidak berdaya untuk melawan Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun kurang lebih 15 menit mencabut penisnya dari liang vagina saksi korban dan menumpahkan sperma diatas tanah, saksi korban melihat ada darah yang keluar dari vagina saksi korban, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celana dalam dan celana pendek;
- Bahwa setelah selesai melampiaskan perbuatan bejatnya itu Terdakwa bersama saksi korban keluar dari perkebunan kelapa sawit dan berjalan menuju kearah Sepeda Motor, sesampainya di Sepeda Motor Terdakwa membonceng saksi korban pergi kearah halte, sesampainya di halte Terdakwa dan saksi korban berhenti dan turun dari Sepeda motor duduk di halte Terdakwa merokok sedangkan saksi korban ketiduran, tidak berapa lama kemudian datang saksi ELLY MELKIANUS ORISU duduk cerita dengan Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi ELLY MELKIANUS ORISU minta pamit untuk pulang, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mari kita dua pulang” setelah itu saksi korban langsung bergegas naik ke Sepeda motor lalu Terdakwa dan saksi pulang kembali, sesampainya di rumah saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP saksi korban langsung

Hal.4 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik kerumah saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP sedangkan Terdakwa tidak ikut naik kerumah dan berdiri dibawah rumah saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP;

- Bahwa setelah tiga Minggu kemudian yaitu tepatnya tanggal 13 Maret 2015 saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP dan pada tanggal 16 Maret 2015 saksi korban bersama saksi YULIANCE APROMBIS Alias YULI AAP melaporkan kejadian tersebut ke Polres Keerom untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Nomor : 353/85/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APTER PATAY, Sp. OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang menerangkan pada tanggal 18 Maret 2015 Jam 11.33 Wit telah melakukan pemeriksaan terhadap RIYANTY MANDOWEN, Umur 15 Tahun, Perempuan, Indonesia, Pelajar, Kristen Protestan, Alamat Arso Kota, Distrik Arso, Kabupaten Keerom dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Selaput darah tampak luka lama pada arah jam 5, 7, 2 dan 10;
- Liang jalan lahir dapat dilalui 2 jari orang dewasa oleh trauma benda tumpul;

Kesimpulan :

- Terdapat luka lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul pada arah jam 5,7,2 dan 10. Liang jalan lahir dapat dilalui 2 jari orang dewasa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan dengan Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Hal.5 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Surat Tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-90/JPR/Euh.2/06/2015, tertanggal 3 September 2015, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RONI KALAMPUNG Alias RONI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI KALAMPUNG Alias RONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar Kaos warna merah bercampur putih dan bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris berwarna merah mudah putih;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- ;

VI. Setelah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Jap, tanggal 10 September 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONI KALAMPUNG alias RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak bersetubuh dengannya;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000

Hal.6 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar Kaos warna merah bercampur putih dan bergaris;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bergaris berwarna merah muda putih;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2015/PN Jap, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tertanggal 14 September 2015, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2015/PN Jap, tertanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Memperhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30-U1/1779/HK.01/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang menerangkan, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2015 s/d

Hal.7 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa Perkara Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Jap atas nama Terdakwa Roni Kalampung alias Roni, di Putus pada tanggal 10 September 2015, permintaan banding terdakwa diajukan pada tanggal 15 Oktober 2015, Akta Permohonan Banding diajukan pada tanggal 14 September 2015, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan bandingnya agar perkara ini diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Jap, tanggal 10 September 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura akan memberikan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, Terdakwa Roni Kalampung Alias Roni telah terbukti melakukan persetujuan terhadap anak yang dilakukan terdakwa dengan cara tipu muslihat dan kebohongan membujuk anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 81 (1), (2) dan (3) Jo Pasal 76 d UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat pertimbangan, penerapan hukum, penjatuhan pidana serta kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam Putusannya telah tepat dan benar;

Hal.8 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PTJAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 241/Pid.Sus/2015/PN Jap, tanggal 10 September 2015, patut dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk menjalani pidana yang dijatuhkan maka masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap di Tahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan Pasal 81 Ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 76 d UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK dan Ketentuan-ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 241 / Pid.Sus / 2015 / PN Jap, tanggal 10 September 2015 yang dimohonkan Banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal.9 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid/2015/PTJAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Senin Tanggl 16 November 2015** oleh kami **PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**, dan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 18 November 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri masing-masing Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **E. S SOELASTRI, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **R. MATRAS SUPOMO, S.H.,M.H.**

ttd

2. **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.**

HAKIM KETUA

ttd

PARULIAN HUTAHAEAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

E.S SOELASTRI. S.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Wakil Panitera,

MARIA SABONO, SH.

NIP. 19580311 198203 2003.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.90/Pid.Sus/2015/PTJAP